



## Strategi Pembelian Terselubung Untuk Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)

### Covert Purchasing Strategy For The Eradication Of Narcotics Illicit Trafficking (Study On The National Narcotics Board Of Lampung Province)

Karfika Rosaida Fasyah<sup>1)</sup>; Erna Dewi<sup>2)</sup>; Sri Riski<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> *Fakultas Hukum Universitas Lampung*

<sup>2,3)</sup> *Fakultas Hukum Universitas Lampung*

Email: <sup>1)</sup> [karfikarosaida3@gmail.com](mailto:karfikarosaida3@gmail.com) ;<sup>2)</sup> [ernadewi00@yahoo.co.id](mailto:ernadewi00@yahoo.co.id) ;<sup>3)</sup> [sri.riski@fh.unila.ac.id](mailto:sri.riski@fh.unila.ac.id)

#### How to Cite :

Fasyah. R. K., Dewi. E., riski. S. (2025). Strategi Pembelian Terselubung Untuk Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung). *Jurnal Multidisiplin*. 1(3). DOI: <https://doi.org/10.70963/jm.v1i3>

#### ARTICLE HISTORY

Received [20 Januari 2025]

Revised [21 Februari 2025]

Accepted [06 Maret 2025]

#### KEYWORDS

*Undercover Buy, Illicit Trafficking, Narcotics.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, angka kejahatan juga meningkat pesat. Salah satu kejahatan yang paling marak adalah peredaran gelap narkotika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan kecanduan dan berdampak buruk pada organ vital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung merumuskan strategi penanggulangan peredaran gelap narkotika di wilayahnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim penyidik BNN menggunakan strategi pembelian gelap untuk menangkap para pengedar narkotika. Sasaran utama operasi ini adalah para pengedar narkotika dalam skala besar dengan barang bukti berupa narkotika dalam jumlah besar.

#### ABSTRACT

*The rapid development of technology and information has an impact on various aspects of people's lives. Along with the advancement of information technology, the crime rate has also increased rapidly. One of the most rampant crimes is the illicit trafficking of narcotics, which if misused can cause addiction and have a negative impact on vital organs. This study aims to analyze the extent to which the Lampung Province National Narcotics Agency (BNN) has formulated a strategy to combat the illicit trafficking of narcotics in its region by using the undercover buy method. This study uses a qualitative approach with a normative-empirical research approach. The results of the study show that the BNN investigation team uses an undercover purchase strategy to arrest drug dealers. The main target of this operation is large-scale drug dealers with evidence in the form of large amounts of narcotics.*

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang diharapkan akan memberikan dampak positif, seperti menekan angka kejahatan yang terjadi pada saat ini, namun yang terjadi berbeda dari yang diharapkan. Akibat berkembangnya teknologi informasi, kejahatan di masyarakat pun semakin meningkat dengan cepat. Salah satu kejahatan yang semakin marak adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kecanduan dan berdampak buruk pada organ tubuh.

Saat ini kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organization crimes*) karena menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan suatu negara dan merupakan kejahatan yang telah memengaruhi banyak negara. Kejahatan terkait narkoba bukanlah kejahatan statis karena trennya terus berubah. Jaringan peredaran gelap narkoba yang semakin meluas di seluruh negeri telah menelan banyak korban, terutama dari kalangan generasi muda, sehingga membahayakan masa depan bangsa. Hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi ancaman yang semakin besar ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan, banyak masyarakat tidak menyadarinya dan terus melakukan kejahatan terkait narkoba, baik untuk keuntungan pribadi maupun kelompok.

Provinsi Lampung termasuk daerah rawan peredaran narkoba karena merupakan pintu gerbang utama menuju Sumatera dan menjadi jalur utama penyelundupan narkoba. Berdasarkan data penelitian BNN dan LIPI tahun 2019, prevalensi narkoba di Lampung mencapai 0,90% dan jumlah pecandu narkoba sebanyak 31.811 orang. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian daerah rawan yang dilakukan BNN RI tahun 2022 yang menunjukkan bahwa di seluruh wilayah Lampung terdapat 298 kategori berbahaya, 576 kategori waspada, 1.460 kategori siaga, dan 304 kategori aman. Sebagai lembaga penegak hukum, BNN melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mendeteksi tindak pidana terkait narkoba. Transaksi narkoba sering terjadi di tempat dan waktu yang sulit dideteksi sehingga tidak dapat dideteksi oleh aparat penegak hukum. Para pengedar narkoba umumnya sulit ditemukan dan yang tertangkap oleh polisi biasanya adalah pengedar kecil-kecilan. Bahkan, identitas para pengedar umumnya tidak diketahui. Hal ini menyulitkan penyidik untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka. Ketika pengedar narkoba ditangkap, mereka biasanya tidak tahu siapa yang memasok narkoba tersebut. Oleh karena itu informasi apa pun tentang pengedar tetap dirahasiakan.

Kewenangan melakukan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya diberikan kepada penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 81. ketentuan tersebut menyatakan bahwa penyidik BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk prekursor narkoba, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kewenangan penyidikan yang setara, BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan mencegah penyebarannya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam hukum pidana materiil dan hukum acara.

Pemberantasan kejahatan terkait narkoba memerlukan strategi khusus dan penyidik BNN berperan penting dalam hal ini. Salah satu teknik penyidikan yang digunakan adalah dengan cara pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf j undang-undang tersebut.

## LANDASAN TEORI

Meningkatnya tindak pidana terkait narkoba di Indonesia mengharuskan penyidik untuk menyusun strategi khusus guna memberantas peredarannya. Salah satu strategi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah penggunaan pembelian terselubung dalam penyidikan untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Metode pembelian terselubung ini melibatkan penyidik yang menyamar sebagai pembeli untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana.

Pembelian terselubung yang merupakan salah satu strategi khusus yang efektif dalam memberantas peredaran gelap narkoba, memiliki hambatan yang memengaruhinya. Salah satu penghambat kegiatan pembelian terselubung adalah adanya ancaman terhadap keselamatan penyidik akibat adanya interaksi langsung antara penyidik dengan pengedar narkoba. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya juga dapat mempersulit pembelian terselubung. Teknik ini membutuhkan dana yang besar karena dilakukan secara rahasia dan dengan sumber daya yang mumpuni.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelian terselubung memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendeteksian kasus narkoba skala besar, sedang, dan kecil. Namun, untuk melakukan pembelian terselubung diperlukan persiapan penyidik yang matang, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran yang cukup, sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat yang cukup melalui pelaporan tindak pidana terkait narkoba sehingga pemberantasan peredaran gelap narkoba dapat berjalan secara efektif.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang melibatkan kajian dan analisis terhadap ketentuan hukum yang tertuang dalam bentuk tertulis. Pendekatan ini membutuhkan data kepustakaan sekunder, seperti peraturan tertulis yang terkait dengan judul skripsi dan topik yang dibahas. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap penerapan hukum dalam konteks kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilaksanakan melalui wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Untuk Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatur upaya pemberantasan kejahatan narkotika dengan menjatuhkan hukuman seperti denda, penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Peraturan ini juga mengatur penggunaan narkotika untuk keperluan medis dan kesehatan. Namun penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan dan kepuasan pribadi masih terus terjadi sehingga menimbulkan ketergantungan dan kerusakan organ dalam. Prevalensi kejahatan narkotika di masyarakat semakin meningkat baik jumlah maupun tingkat keparahannya sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak orang, terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda.

BNN berwenang mengusut penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika, dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik BNN antara lain kewenangan melakukan penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam tambahan. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Berdasarkan ketentuan ini, penyidikan dilakukan oleh penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN, sesuai dengan peraturan internal yang berkaitan dengan fungsinya. Penyidik tersebut berwenang melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan Pasal 75 huruf a sampai dengan huruf s undang-undang yang sama, yang menjelaskan fungsinya dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengidentifikasi dua jenis teknik investigasi: pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi. Teknik pembelian terselubung yang dirinci dalam Pasal 75 huruf j memungkinkan penyidik mengakses langsung jaringan peredaran narkotika dengan berperan sebagai pembeli atau penjual untuk mendapatkan bukti adanya tindak pidana narkotika. Teknik ini juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional, yang menjelaskan tentang petunjuk teknis bagi penyidik BNN yang mewajibkan mereka melaporkan hasil pembelian terselubung.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyidik hanya boleh menggunakan cara pembelian terselubung sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf j jika telah mendapat izin tertulis dari pimpinan. Setelah perintah diberikan, penyidik yang ditunjuk dapat mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik yang melakukan pembelian terselubung tanpa izin yang semestinya. Jika suatu penyidikan dilakukan tanpa perintah pimpinan, maka penyidikan tersebut batal demi hukum.

Pembelian terselubung sering dilakukan penyidik BNN tidak hanya untuk menggali informasi peredaran gelap narkotika, namun juga untuk menelusuri jalur peredaran narkotika. Faktanya, tidak semua bandar narkotika merupakan bandar besar, tetapi ada juga bandar kecil dan menengah. Dalam operasi pembelian terselubung yang melibatkan jumlah yang lebih kecil, penyidik bertujuan untuk mengumpulkan rincian tentang sumber dan lokasi perolehan narkotika tersebut.

Berdasarkan petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983, pembelian terselubung adalah teknik penyidikan khusus yang digunakan untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika. Dalam metode ini, informan, penyidik BNN, atau petugas kepolisian yang ditugaskan di BNN berperan sebagai pembeli dalam transaksi jual beli narkotika dan psikotropika secara melawan hukum. Setelah transaksi selesai, penjual, perantara, atau orang yang terkait dengan penyediaan narkotika dan psikotropika dapat ditangkap jika ditemukan bukti selama transaksi. Sebelum melakukan pembelian terselubung, penyidik harus melakukan persiapan yang meliputi observasi, pembuntutan (*surveillance*), dan penyusupan agen (*undercover agent*).

Proses perencanaan untuk operasi ini meliputi:

- a. Tentukan jumlah orang yang dibutuhkan untuk pembelian terselubung;
- b. Memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan operasi dan memfasilitasi penangkapan jaringan peredaran narkoba;
- c. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi, pembuntutan (*surveillance*), dan penyusupan agen (*undercover agent*). Setiap tersangka, memiliki jangka waktu yang berbeda-beda ;
- d. Alat yang memadai untuk pelaksanaan pembelian terselubung (*undercover buy*).

Keberhasilan BNN Provinsi Lampung dalam menerapkan teknik pembelian terselubung untuk memberantas peredaran gelap narkoba sangat tinggi, karena penyidik yang menerapkan teknik pembelian terselubung akan menumbuhkan rasa percaya terhadap pengedar narkoba, sehingga pengedar tidak akan mencurigai penyidik yang menyamar. Selain itu, efektivitas pembelian terselubung tercermin dari banyaknya barang bukti yang disita, dan tujuan utama operasi tersebut adalah untuk menyasar para penyelundup narkoba skala besar.

### Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung

Penerapan pembelian terselubung menghadapi beberapa kendala. Hambatan dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pembelian terselubung dapat dikategorikan menjadi dua faktor utama: internal dan eksternal.

#### 1. Faktor Internal

Hambatan internal yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung, antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM);  
Jumlah anggota penyidik yang dimiliki oleh BNN Provinsi Lampung masih belum memadai. Saat ini penyidik BNN berjumlah 3 (tiga) orang dan penyidik kepolisian yang diperbantukan ke BNN berjumlah 3 (tiga) orang.
- b. Anggaran Operasional;  
Dana anggaran operasional dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki masih tergolong minim. Dana anggaran BNN Provinsi Lampung saat ini lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan metode pembelian terselubung membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, karena dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup lama. Sebelumnya, biaya penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki BNN Provinsi Lampung sebesar Rp. 120.000.000.- sementara itu, biaya penyelidikan dan penyidikan BNN Provinsi Lampung saat ini turun menjadi Rp. 43.000.000.-
- c. Peralatan kurang memadai;  
Kurangnya alat yang dimiliki oleh Badan Narkoba Provinsi Lampung, yaitu alat yang biasanya digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan adalah alat untuk melakukan penyadapan.
- d. Target mengetahui penyidik;  
Target atau pengedar narkoba terkadang sudah mengetahui atau dapat mengenali penyidik yang melakukan pembelian terselubung. Hal ini dikarenakan jumlah penyidik yang sedikit sehingga mudah untuk dikenal.
- e. Pelatihan *capacity building*.  
Anggota penyidik sulit untuk melakukan kegiatan pelatihan peningkatan *capacity building* dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikarenakan anggaran yang masih kurang untuk melaksanakan pelatihan.

#### 2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelian terselubung, seperti:

- a. Informan;  
Sulitnya mendapatkan informan untuk melaksanakan pembelian terselubung (*undercover buy*). Menurut KBBI, Informan adalah orang yang memberikan informasi. Penyebab dari sulitnya mendapatkan informan adalah karena masyarakat merasa takut dan malas untuk berurusan dengan tindak pidana narkoba. Seorang informan merupakan masyarakat biasa yang bukan anggota penyidik BNN Provinsi Lampung dan berfungsi sebagai perantara penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana narkoba. Informan biasanya adalah seseorang yang terlibat dalam jaringan narkoba, seperti pengedar kecil-kecilan, pengedar menengah, atau kurir narkoba.
- b. Dukungan masyarakat;  
Minimnya keterlibatan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Minimnya keterlibatan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



menunjukkan perlunya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

c. Lokasi pembelian terselubung;

Lokasi pembelian terselubung bisa menjadi tantangan bagi penyidik BNN Provinsi Lampung untuk mengaksesnya. Pengekar narkoba biasanya memilih lokasi untuk transaksi gelap dan sering kali memilih tempat yang mereka kuasai. Dalam kasus seperti itu, penyidik BNN di Provinsi Lampung harus mengidentifikasi lokasi strategis untuk memantau pergerakan tersangka secara efektif.

d. Jaringan narkoba sulit ditemui.

Pelaksanaan pembelian terselubung sulit ditemui karena, biasanya pengekar narkoba hanya melakukan transaksi melalui telepon seluler. Kemudian, pengekar meletakkan narkoba tersebut ke tempat yang hanya diketahui oleh pembeli. Hal ini, dilakukan oleh pengekar untuk menghindari bertemu secara langsung dengan pembeli terutama pembeli baru. Pengekar narkoba selalu menggunakan teknik-teknik baru. Dengan demikian, penyidik BNN Provinsi Lampung sulit untuk menangkap jaringan narkoba. Biasanya, ketika ada pembeli yang melakukan transaksi dalam telepon seluler, pengekar atau bandar akan mencari kurir narkoba untuk meletakkan dan memberitahu pembeli melalui telepon seluler, dimana tempat diletakkannya narkoba. Bandar narkoba menggunakan cara ini karena takut dan merasa waspada jika yang melakukan transaksi jual beli tersebut adalah penyidik BNN Provinsi Lampung.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini mengandung risiko yang cukup besar, karena lokasi transaksi jual beli narkoba yang telah direncanakan oleh penyidik BNN Provinsi Lampung yang sedang melakukan penyamaran telah dipastikan oleh pengekar bahwa sudah dikuasainya. Hal ini, tentu sangat berisiko terhadap keselamatan penyidik BNN Provinsi Lampung. Namun penyidik BNN Provinsi Lampung tentunya sudah memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menangani dan melindungi dirinya dari hal-hal yang membahayakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik BNN di Provinsi Lampung merupakan suatu proses penyidikan yang bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkoba sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembelian terselubung merupakan teknik penyidikan yang menghususkan untuk mengungkap tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dalam pembelian terselubung ini, informan, penyidik BNN, atau polisi yang bertugas di BNN berperan sebagai pembeli dalam transaksi jual beli narkoba dan psikotropika. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pembelian terselubung juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkoba Nasional. Penyidik yang melakukan pembelian terselubung harus memperoleh izin dari pimpinan dan memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan tentang maksud dan tujuan dilakukannya pembelian terselubung.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembelian terselubung yang dialami oleh penyidik BNN Provinsi Lampung terbagi menjadi dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan internal yang dialami penyidik, yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran operasional yang tidak mencukupi, peralatan yang tidak memadai, target mengetahui penyidik, dan pelatihan *capacity building*. Sedangkan faktor eksternal yang dialami penyidik, yaitu: sulitnya mendapatkan informan, kurangnya dukungan masyarakat, penentuan lokasi pembelian terselubung, dan jaringan narkoba sulit ditemui.

### Saran

1. Peraturan tentang pembelian terselubung perlu diatur kembali menjadi lebih rinci dan spesifik, dikarenakan pada saat ini pembelian terselubung hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkoba Nasional. Para penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan pembelian terselubung sesuai dengan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba guna memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia.
2. BNN Provinsi Lampung diharapkan kedepannya dapat melakukan pelatihan *capacity building* agar kemampuan penyidik semakin terasah dan semakin berkompeten dalam melakukan pembelian

terselubung. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan anggaran operasional yang cukup untuk pelaksanaan pembelian terselubung secara efektif. Selanjutnya, BNN juga perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bahaya narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, Laurensius. 2020. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal: Doctrinal*, Hal: 509-532.
- Dewi, Erna, dkk. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Penerbit Aura.
- Dewi, Tri Sundari Komang, dkk. Implementasi Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terkait Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan yang di Bawah Pengawasan di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol 4 No. 1 Tahun 2021, hlm: 76.
- Fiantika, Rita Feni, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Jainah, Ompu Zainab. 2017. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*. Depok: Rajawali Pers.
- Mahaputra, Ida Bagus Gede Bawa, dkk. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 4 No. 3 Tahun 2022, hlm: 311-315.
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota.
- Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkoba Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional Provinsi dan Badan Narkoba Nasional Kabupaten/KotaSudjadi, Kumbul Kusdwidjanto. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung. *Journal of Law and Nation*, Vol: 1 No. 1, hlm: 33-47.
- Swendlie F Santi. Teknik Penyidikan Penyerahan yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika. *Jurnal Lex Crimen* Vol. 1, No. 1 Tahun 2021, hlm: 26.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)